

**PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH USAHA MIKRO DAN KECIL  
GUNA AKSES PERMODALAN BAGI ANGGOTA KOPERASI NIRA TRI RAHAYU  
DESA BANYUSOCO KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan  
Program Diploma IV Pertanahan Jurusan Manajemen



Oleh :

**YUNUS SUJARWADI**

**NIM. 10192552/M**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2014**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
INTISARI .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kebaruan Penelitian .....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Landsan Teori .....	10
1. Arti Penting Sertipikat .....	11
2. Usaha Mikro dan Kecil.....	13
3. Permodalan .....	17
4. Penswertipikatan Tanah Melalui Program UMK.....	18
5. Peran Para Pihak dalam Penswertipikatan Tanah UMK.....	20
B. Kerangka Pemikiran .....	22
C. PertNYN Penelitian .....	25
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Metode Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Jenis dan Sumber Data .....	27
D. Teknik Pengumpulan Data .....	29
E. Teknik Analisis Data .....	30
	viii

<b>BAB IV: GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Wilayah Kabupaten Gunungkidul .....	32
B. Kondisi Fisik Lokasi Penelitian .....	35
1. Letak Geografis, Luas Wilayah, dan Batas Administrasi .....	35
2. Penggunaan Lahan .....	37
C. Kondisi Sosial Ekonomi .....	38
1. Kependudukan .....	38
2. Pendidikan .....	40
3. Mata Pencaharian Penduduk .....	41
 <b>BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Koperasi Nira Tri Rahayu .....	43
B. Sertipikasi Tanah Melalui Program Usaha Mikro dan Kecil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul .....	48
C. Bank BRI selaku Pemberi Pinjaman Modal .....	55
D. Pemanfaatan Sertipikat Hak Atas Tanah UMK terhadap Akses Permodalan bagi Anggota Koperasi Nira Tri Rahayu .....	58
E. Alasan Peserta Belum Memanfaatkan Sertipikat .....	62
 <b>BAB VI: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRACT

The growth of national economic is increasingly determined by the regional economic dynamic, whereas generally the regional economic is supported by the small and medium scale economic activities. The business units include in Micro and Small Business (UMK) is the vein of regional and national economic.

Financing is the main indicator in developing industry, particularly for UMK which mostly still relies on the financing obtained from financial institution. However, unfortunately there are many UMK which suffering difficulties in obtaining financing from the financial institution. One of the reasons is minimum collateral given by the entrepreneurs.

To strengthen the UMK capital, in 2012 the Land Office of Gunungkidul District performed UMK's land certification activity particularly to members of Nira Tri Rahayu cooperatives located in Banyusoco village, Playen sub district which is processing center of coconut sugar. The researcher was eager to discover whether the UMK's land rights certification could increase the capital access for the Cooperatives' members.

This research was used descriptive method with qualitative approach. The research location was in Banyusoco Village of Playen Sub District, Gunungkidul District with sample in the research was individual/person in which informants taken were the program implementer and micro and small business owner who became the program participants namely the Nira Tri Rahayu Cooperatives' members. Sampling technique being used was purposive sample. Data collection technique was interviews, observations, and documentary study technique.

The Micro and Small Business's land certification program to capital access of the Nira Tri Rahayu Cooperatives' members in Banyusoco Village was proved could increase the capital access for the UMK's subject. By participating in UMK's land certification, the participants could use their land certificate as collateral in bank to enhance their capital. With the existence of this capital will be followed with the increase of participants' turnover/income.

Keywords: Micro and Small Business, land certificate, capital access, income

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 33 UUD 1945 yang dirumuskan oleh Bung Hatta sebagai tokoh ekonomi sangat jelas mencantumkan tujuan akhir sistem kemakmuran rakyat secara maksimal. Perekonomian harus disusun berdasarkan demokrasi ekonomi, dan kemakmuran rakyat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran perorangan<sup>1</sup>. Harapan yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya adalah bahwa dengan melaksanakan demokrasi ekonomi maka akan terjamin partisipasi semua anggota masyarakat, baik yang memiliki modal atau faktor-faktor produksi lain, maupun yang hanya memiliki tenaga kerja saja. Dan partisipasi penuh seluruh anggota masyarakat dalam produksi dan distribusi berarti juga menjamin pemerataan sebagai prasyarat perwujudan keadilan sosial<sup>2</sup>.

Mubyarto mendefinisikan keadilan sosial sebagai berikut<sup>3</sup>:

Keadilan sosial adalah suatu keadaan atau suasana kehidupan masyarakat dengan setiap warganya merasa aman dan tenteram, lahir dan batin, karena prinsip-prinsip keadilan yang dianggap perlu dan disetujui masyarakat yang bersangkutan, diakui dan dilaksanakan secara tertib oleh seluruh anggota masyarakat.

Bangsa Indonesia menggambarkan masyarakat yang dicita-citakan sebagai bangsa yang ber-keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya seluruh rakyat,

---

<sup>1</sup> Mubyarto, *Ekonomi Rakyat*, Program IDT & Demokrasi Ekonomi Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta, 1997, hlm 23.

<sup>2</sup> Mubyarto, *Ibid*, hlm 103-104.

<sup>3</sup> Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Aditya Media, Yogyakarta, 1997, hlm 108.

besar-kecil, dan dari kelompok sosial manapun harus menikmati rasa aman dan tenteram tersebut.

Keadilan sosial tidak berdiri sendiri. Keadilan sosial mempunyai kaitan erat dengan keadilan hukum, politik, sosial dan ekonomi. Meskipun kita anggap semua aspek keadilan tersebut sama-sama penting, kita merasakan adanya kaitan yang amat erat antara keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi yang berupa akses pada pemenuhan kebutuhan materi bagi suatu bangsa yang masaih miskin dan terbelakang, jelas paling menonjol peranannya. Keadilan ekonomi menyangkut masalah pembagian rezeki yaitu pembagian pendapatan atau kekayaan diantara anggota-anggota masyarakat<sup>4</sup>.

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan perekonomian berskala kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional.

UMK memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, gejala globalisasi mempunyai beberapa konsekuensi penting khususnya terhadap eksistensi dan kemungkinan peluang pengembangan usaha kecil, yaitu<sup>5</sup>:

---

<sup>4</sup> Mubyarto, *Ibid.*

<sup>5</sup> Dedi Haryadi, dkk, Tahap Perkembangan Usaha Kecil: dinamika dan potensi pertumbuhan, Bandung, Yayasan AKATIGA, 1988, hlm. vi.

1. berbagai produk yang semula dihasilkan oleh petani dan nelayan serta industri kecil (dan menengah) dalam negeri akan menghadapi persaingan yang sengit dari produk luar;
2. pemerintah tidak bisa lagi melakukan intervensi baik dalam bentuk subsidi maupun proteksi seperti yang selama ini dilakukan;
3. munculnya kecenderungan spesialisasi produksi;
4. terjadinya desentralisasi produksi; dan
5. tekanan kompetisi akan mendorong pengusaha mencari peluang untuk memperoleh tenaga kerja yang paling murah.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menyebutkan UMK yang berkembang saat ini terbagi menjadi beberapa kategori yaitu pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, listrik, gas, air bersih, perdagangan, hotel, restoran, jasa-jasa swasta, dan industri pengolahan yang salah satunya mencakup industri kreatif. Sektor industri kreatif diyakini mampu bertahan ketika berbagai sektor lain dilanda krisis keuangan global.

Pembiayaan merupakan indikator utama dalam mengembangkan industri, terlebih untuk UMK yang sebagian besar masih mengandalkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Akan tetapi, sayangnya banyak sekali UMK yang sulit mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Salah satu alasannya adalah minimnya agunan yang diberikan.

Tanah selain sebagai komoditas, juga dapat dimanfaatkan untuk dijadikan modal, dengan syarat tanah tersebut harus memiliki suatu hak

dengan dibuktikan oleh tanda bukti hak yang resmi (sertipikat), yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Dengan kata lain salah satu upaya dalam rangka peningkatan akses permodalan bagi pelaku UMK adalah melalui kegiatan pensertipikatan hak atas tanah.

Fungsi sertipikat hak atas tanah bagi UMK yakni sebagai jaminan kredit atau agunan untuk memperoleh pinjaman uang di bank guna menambah permodalan bagi para pelaku usaha, sehingga jika akses permodalan sudah diperoleh diharapkan pendapatan yang diperoleh pelaku usaha dapat meningkat.

Upaya pemerintah untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMK guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007, kemudian ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01/SKB/M.KUKM/VII/2007 dan Nomor 5-SKB-BPN.RI-2007 tentang Percepatan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan. Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional RI mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan.



Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan legalisasi aset atau sertifikasi tanah UMK untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku UMK tersebut. Pada tahun 2012 program sertifikasi tanah UMK dilaksanakan di Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Desa Banyusoco merupakan sentra industri olahan gula kelapa di Kabupaten Gunungkidul. Peserta dari program sertifikasi tersebut adalah anggota Koperasi Nira Tri Rahayu<sup>6</sup>.

Koperasi Nira Tri Rahayu berdiri sejak tahun 2010. Anggota koperasi tersebut terganjal permodalan guna mengembangkan usaha yang dijalankan. Tahun 2012 Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan program sertifikasi tanah UMK bagi para anggota koperasi tersebut.

Untuk mengetahui apakah sertifikat hak atas tanah UMK dapat meningkatkan akses permodalan bagi anggota Koperasi Nira Tri Rahayu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Sertipikat Tanah Usaha Mikro dan Kecil Guna Akses Permodalan Bagi Anggota Koperasi Nira Tri Rahayu Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

---

<sup>6</sup> Koperasi Nira Tri Rahayu adalah perkumpulan bagi pengrajin gula kelapa di Padukuhan Sawahlor, Gedad, dan Klepu yang terletak di Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Ketiga padukuhan tersebut merupakan daerah yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan pohon kelapa. Dari potensi tersebut, masyarakat dapat mengambil manfaat yang besar yakni dengan membuat produk olahan dari sari gula kelapa. Padukuhan Tri Tunggal, (2011, 20 Agustus), “Koperasi Nira Tri Rahayu,” <http://padukuhan31.blogspot.com/2011/08/koperasi-nira-tri-rahayu.html> diakses 10 November 2013 Pukul 20:15 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagian besar anggota Koperasi Nira Tri Rahayu memanfaatkan sertipikat hak atas tanahnya sebagai agunan di bank, namun sebagian lagi belum memanfaatkan sertipikat tanahnya. Apakah sertipikat tanah tersebut dimanfaatkan sebagai akses permodalan dan apakah alasan peserta belum memanfaatkan sertipikat tanahnya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pemanfaatan sertipikat hak atas tanah UMK terhadap akses permodalan bagi anggota Koperasi Nira Tri Rahayu Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Sementara itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. secara akademis, penelitian ini akan dapat menambah ilmu pengetahuan pertanahan terutama dalam hal program sertipikasi hak atas tanah guna membantu akses permodalan bagi pelaku UMK;
- b. secara praktis, diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi kepada pihak terkait tentang pemanfaatan sertipikat program UMK guna peningkatan akses permodalan.

#### **D. Kebaruan Penelitian**

Penelitian tentang sertifikasi tanah UMK bukan merupakan hal yang baru karena sudah ada penelitian terdahulu berkaitan dengan penguatan akses permodalan. Untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.Kebaruan Penelitian

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1	2	3	4	5
1.	Eko Windarko (2008)	Pensertipikatan Tanah dalam Rangka Penguatan Permodalan bagi Pengusaha Mikro dan Kecil (Studi di KabupatenTanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan program pemberdayaan PMK tidak berhasil karena peserta tidak menggunakan sertipikat untuk mendapatkan modal usaha melalui pinjaman/kredit dari Bank
2.	Ria Nurhayati (2010)	Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (Studi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Program Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan Bagi Pengusaha Mikro Dan Kecil (PMK) Di Kabupaten Bantul khususnya pada tahap penentuan subyek/peserta program tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah untuk peningkatan akses permodalan, karena peserta program tidak terbatas pada PMK saja tetapi juga terdapat peserta program yang berprofesi sebagai petani maupun peternak.</li> <li>2. Sebagian besar peserta program tidak memanfaatkan sertipikat hasil program tersebut untuk mendapatkan kredit guna peningkatan usaha, tetapi kegiatan pensertipikatan tanah dimanfaatkan untuk memperoleh bukti kepemilikan yang kuat atas bidang tanah yang dimiliki.</li> </ol>

1	2	3	4	5
3.	Ika Retno Dewi (2010)	Pensertipikatan Tanah Kaitannya Dengan Penguatan Permodalan Bagi Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur	Rasionalisme Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan program pensertipikatan tanah bagi UMK di Kabupaten Pacitan pada tahun 2009 sejumlah 400 bidang hanya terealisasi 300 bidang (75%)</li> <li>2. Sebagian besar UMK peserta program telah mengembangkan usahanya dengan mengagunkan sertipikat hak atas tanah yang dimiliki di Bank/Koperasi untuk mendapatkan tambahan modal. Sertipikat yang dijadikan jaminan kredit tidak dibebani dengan hak tanggungan tetapi sertipikat tersebut ditahan di Bank/Koperasi pemberi kredit.</li> </ol>
4.	Anna Nur Pratiwi (2013)	Manfaat Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil Untuk Jaminan Kredit Dalam Penguatan Modal	Fenomenologi Kualitatif	Terdapat Beberapa Kemudahan Untuk Pengusaha Mikro Dan Kecil Dengan Adanya Sertifikasi Sebagai Jaminan Kredit. <i>Pertama</i> , Bank Memberi Kredit Kepada Peserta Program Berdasarkan SK Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. <i>Kedua</i> , Bank akan lebih percaya kepada debitur.
5.	Yunus Sujarwadi (2014)	Pemanfaatan Sertipikat Tanah Usaha Mikro dan Kecil Guna Akses Permodalan bagi Anggota Koperasi Nira Tri Rahayu Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul	Deskriptif Kualitatif	Program sertifikasi tanah UMK guna akses permodalan anggota Koperasi Nira Tri Rahayu Desa Banyusoco terbukti dapat meningkatkan akses permodalan bagi para pelaku UMK. Dengan mengikuti program sertifikasi tanah UMK, peserta dapat menjadikan sertipikat tanahnya sebagai agunan di bank guna meningkatkan modal. Adanya peningkatan modal tersebut akan diikuti juga dengan peningkatan omset/pendapatan para peserta.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Program sertipikasi tanah Usaha Mikro dan Kecil guna akses permodalan anggota Koperasi Nira Tri Rahayu Desa Banyusoco terbukti dapat meningkatkan akses permodalan bagi para pelaku UMK.
2. Peningkatan modal tersebut akan diikuti juga dengan peningkatan omset/pendapatan para peserta.
3. Peserta memanfaatkan sertipikat sebagai jaminan kredit di bank, namun tidak seluruh dana pinjaman digunakan untuk menambah modal usaha.
4. Peserta program yang belum memanfaatkan sertipikatnya beralasan bahwa mereka khawatir tidak dapat mengembalikan pinjaman, belum paham tujuan program sertipikasi tanah UMK, dan masih mempunyai pinjaman lain.

#### **B. Saran**

1. Instansi terkait yaitu Disperindagkop dan ESDM hendaknya melakukan pendampingan berupa pelatihan mengenai pengelolaan, manajemen, dan pemasaran hasil, sehingga UMK benar-benar dapat berkembang.
2. Khususnya dalam pemasaran, pemerintah melalui Disperindagkop hendaknya dapat membangun jaringan pemasaran yang lebih baik, agar

hasil olahan gula kelapa dari Desa Banyusoco dapat menembus pemasaran yang lebih luas.

3. Tim Pokja Kabupaten Gunungkidul yang telah dibentuk hendaknya melakukan sosialisasi dan pendampingan, terlebih setelah kegiatan sertifikasi. Pokja hendaknya membimbing dan mengarahkan kepada peserta program mengenai pemanfaatan sertifikat, sehingga tujuan dari program sertifikasi tanah UMK dapat terwujud, yaitu untuk peningkatan akses permodalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2010. Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Baswir, Revrison. 2004. Drama Ekonomi Indonesia: Belajar dari Kegagalan Ekonomi Orde Baru. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Sawir, Agnes. 2001. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan. PT. Gramedia Puataka Utama. Jakarta.
- Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi. dan Pelaksanaannya. Jilid I- Hukum Tanah Nasional. Cetakan Kesembilan (EdisiRevisi). Jakarta : Djambatan.
- Haryadi, Dedi. dkk. 1998. Tahap Perkembangan Usaha Kecil: dinamika dan potensi pertumbuhan. Yayasan AKATIGA. Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. PT. remaja Rosda Karya. Bandung.
- Mubyarto. 1997. Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto. Aditya Media. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_1997. Ekonomi Rakyat, Program IDT & Demokrasi Ekonomi Indonesia. Aditya Media. Yogyakarta,
- Nugroho, Aristiono. 2006. Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Nurhayati, Ria. 2010. Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (Studi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). SKRIPSI Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Perangin, Effendi. 1991. Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. Rajawali. Jakarta.



- Sudjito (dalam Eko Windarto). 2008. Pensertipikatan Tanah dalam Rangka Penguatan Permodalan bagi Pengusaha Mikro dan Kecil. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Yogyakarta.
- Suharsini, Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tri Tunggal, Padukuhan. (2011. 20 Agustus). "Koperasi Nira Tri Rahayu." <http://padukuhan31.blogspot.com/2011/08/koperasi-nira-tri-rahayu.html> diakses 10 November 2013 Pukul 20:15 WIB.
- Windarko, Eko. 2008. Pensertipikatan Tanah dalam Rangka Penguatan Permodalan bagi Pengusaha Mikro dan Kecil (Studi di KabupatenTanjung Jabung Barat Provinsi Jambi). SKRIPSI Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.